BAB VI PENUTUP

A. Kcsimpulan

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pertimbangan-pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana cybercrime antara lain adalah, pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Selain hal tersebut dalam memutuskan perkaranya, hakim masih dipengaruhi beberapa faktor internal maupun faktor eksternal.
- 2. Hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana cybercrime adalah, hambatan non-yuridis dan hambatan yuridis seperti masalah sulitnya pembuktian dan belum ada rumusan delik baru mengenai tindak pidana cybercrime, jadi masih memakai rumusan lama yang serba kurang, sehingga sering harus memakai panfsiran ekstensif

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis dapat rnemberikan saran sebagai berikut:

 Para penegak hokum khususnya hakim, harus berani melakukan "modifikasi"hukum. Perkembangan teknologi tidaklah menjadikan

